



PUTUSAN

NOMOR 68/ PID.B/ 2014/ PN.Marisa

" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA "

Pengadilan Negeri Marisa yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusan atas diri terdakwa :

I. **N a m a** : HAPSA DJ. UMAR Alias NOVA;
Tempat lahir : Gorontalo;
Umur/Tgl lahir : 27 Tahun/ 15 November 1987;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Pohe, Kec. Hulondalangi Kota Gorontalo;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Tidak ada;

Terdakwa berada dalam tahanan berdasarkan penetapan penahanan :

1. Penyidik Sejak Tgl. 07 Oktober 2014 s/d Tgl. 26 Oktober 2014;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum Sejak Tgl. 27 Oktober 2014 s/d Tgl. 05 Oktober 2014;
3. Penuntut Umum Sejak Tgl. 06 November 2014 s/d Tgl. 25 November 2014;
4. Majelis Hakim Sejak Tgl. 17 November 2014 s/d Tgl. 16 Desember 2014;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Marisa Sejak Tgl. 17 Desember 2014 s/d Tgl. 14 Februari 2015.

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum.

Pengadilan Negeri tersebut :

- telah membaca berkas perkara/ Surat-surat yang berhubungan dengan perkara;
 - telah mendengar keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa;
 - telah memperhatikan barang bukti;
 - telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yg dibacakan pada tanggal – Desember 2014 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marisa yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :
1. Menyatakan Terdakwa Hapsa DJ Djuma Alias Nova terbukti melakukan tindak pidana "penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja yang dilakukan secara berlanjut" sebagaimana diatur dan



diancam pidana dalam pasal 374 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP dalam dakwaan primair;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Hapsa DJ Djuma Alias Nova dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan dengan perintah tetap ditahan,
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar rekapan kwitansi costumer yang dibuat oleh Usmawati D.P. Sumba;
 - 16 (enam belas) lembar kwitansi dari costumer PT. FIF. Pos Marisa;
 - 1) Angsuran dari Tahir Samaun pada tanggal 04 Juli 2014 sesuai kwitansi no 6170014-072062, dengan jumlah angsuran Rp.1.348.000,(satu juta tiga ratus empat puluh delapan ribu rupiah);
 - 2) Anggsuran dari Suman Pakaya pada tanggal 06 Agustus 2014 sesuai kwitansi no 6170014-073939 dengan jumlah angsuran Rp.643.000,(enam ratus empat puluh tiga ribu rupiah);
 - 3) Anggsuran dari Sudirman Hippy pada tanggal 12 Agustus 2014 sesuai kwitansi no 6170014-074454, dengan jumlah angsuran Rp.1.374.000, (satu juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu rupiah);
 - 4) Anggsuran dari Jefri Firdaus pada tanggal 02 Agustus 2014 sesuai kwitansi no 6170014-088460, dengan jumlah angsuran Rp.643.000, (enam ratus empat puluh tiga ribu rupiah);
 - 5) Anggsuran dari Ismail Jongge pada tanggal 08 Agustus 2014 sesuai kwitansi no 6170014-074884, dengan jumlah angsuran Rp.263.000,(dua ratus enam puluh tiga ribu rupiah);
 - 6) Anggsuran dari Ikram Ginggada pada tanggal 07 Juli 2014 sesuai kwitansi no 6170014-072215, dengan jumlah angsuran Rp.1.394.000,(satu juta tiga ratus Sembilan puluh empat ribu rupiah);
 - 7) Anggsuran dari Rahman Pakaya pada tanggal 25 Juni 2014 sesuai kwitansi no 6170014-072062, dengan jumlah angsuran Rp. 1.312.000, (satu juta tiga ratus dua belas ribu rupiah);
 - 8) Anggsuran dari Fendi Madina pada tanggal 19 Juni 2014 sesuai kwitansi no 6170014-054304, dengan jumlah angsuran Rp.2.476.000, (dua juta empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);
 - 9) Anggsuran dari Fatma Dunggio pada tanggal 24 Juli 2014 sesuai kwitansi no 6170014-074331, dengan jumlah angsuran Rp. 432.000, (empat ratus tiga puluh ribu rupiah);



- 10) Anggsuran dari Fadila Huwolo pada tanggal 05 September 2014 sesuai kwitansi no 6170014-088338, dengan jumlah angsuran Rp. 660.000, (enam ratus enam puluh ribu rupiah);
 - 11) Anggsuran dari Epi Gius Dewa pada tanggal 03 Juli 2014 sesuai kwitansi no 6170014-072028, dengan jumlah angsuran Rp. 1.500.000, (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - 12) Anggsuran dari Hamdan Monoarfa pada tanggal 07 Juli 2014 sesuai kwitansi no 6170014-072958, dengan jumlah angsuran Rp. 632.000, (enam ratus tiga puluh dua ribu rupiah);
 - 13) Anggsuran dari Yahya Amai pada tanggal 02 Agustus 2014 sesuai kwitansi no 6170014-073738, dengan jumlah angsuran Rp. 766.000, (tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah);
 - 14) Anggsuran dari Yunita S Pilomonu pada tanggal 24 April 2014 sesuai kwitansi no 6170014-026981, dengan jumlah angsuran Rp. 3.240.000, (tiga juta dua ratus empat puluh ribu rupiah);
 - 15) Anggsuran dari Joni Amiarido pada tanggal 05 Agustus 2014 sesuai kwitansi no 6170014-073815, dengan jumlah angsuran Rp. 387.000, (tiga ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);
 - 16) Anggsuran dari Yahya Adam pada tanggal 30 Juni 2014 sesuai kwitansi no 6170014-054713, dengan jumlah angsuran Rp. 633.000, (enam ratus tiga puluh enam ribu rupiah);
- 16 (enam belas) lembar A/R (Account Receive) card dari PT. FIF;
- 1) Contrack date, 04/07/2014 costumer name Tahir Samaun 617120005652;
 - 2) Contrack date, 06/08/2014 costumer name Suman Pakaya 617120007546;
 - 3) Contrack date, 12/08/2014 costumer name Sudirman Hippy 608050002246;
 - 4) Contrack date, 02/08/2014 costumer name Jefri Firdaus 617140004299;
 - 5) Contrack date, 08/08/2014 costumer name Ismail Jongge 617100007052;
 - 6) Contrack date, 07/07/2014 costumer name Ikram Ginggada 617140001299;
 - 7) Contrack date, 25/06/2014 costumer name Rahman Pakaya 617120006722;
 - 8) Contrack date, 19/06/2014 costumer name Fendi Madina 617130007646;
 - 9) Contrack date, 24/07/2014 costumer name Fatma Dunggio 617140004566;
 - 10) Contrack date, 24/07/2014 costumer name Fadila Huwolo 617140008076;
 - 11) Contrack date, 03/07/2014 costumer name Epi Gius Dewa 617110007241;
 - 12) Contrack date, 07/07/2014 costumer name Hamdan Monoarfa 617120007683;
 - 13) Contrack date, 02/08/2014 costumer name Yahya Amai 617080005940;
 - 14) Contrack date, 24/04/2014 costumer name Yunita S. Pilomonu 717120005855;
 - 15) Contrack date, 05/08/2014 costumer name Joni Amiarido 617100002522;
 - 16) Contrack date, 30/06/2014 costumer name Yahya Adam 617120002663;

- 1 (satu) Eksamplar legalisasi perjanjian kontrak PT. FIF;
Dikembalikan kepada PT. Federal International Finance Pos Marisa.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000 (seribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan tertulis dari terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa atas pembelaan tertulis dari terdakwa Penuntut Umum bertetap pada Surat Tuntutannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Marisa berdasarkan surat dakwaan subsidairitas tertanggal 14 November 2014 dengan Nomor : Reg.Perkara : PDM-43/Mrs/11/2014, telah didakwa sebagai berikut :

Dakwaan:

Primair

Bahwa ia terdakwa Hapsa Dj Umar alias Nova pada waktu sekira tanggal yang tidak ingat dengan pasti bulan Maret 2014 sampai dengan tanggal 05 September 2014 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu antara bulan Maret 2014 sampai dengan bulan September 2014 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2014 melakukan beberapa perbuatan yang masing-masing ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut (Voortgezette Handeling), bertempat di kantor PT. Federal International Finance (FIF) Pos Marisa yang terletak di Desa Buntulia Selatan Kecamatan Duhiadaa Kabupaten Pohuwato atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Marisa atau setidaknya-tidaknya Pengadilan Negeri Marisa berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yakni berupa uang sebesar Rp. 17.703.000,- (tujuh belas juta tujuh ratus tiga ribu rupiah) yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yaitu milik dari pihak PT. Federal International Finance (FIF), dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan tetapi berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa Hapsa Dj Umar alias Nova bekerja di PT. Federal International Finance (FIF) berdasarkan Perjanjian Kerja PT. Federal Internasional Finance No. 0007/HRD/FIF/KRY-P CB/VI/2013 tanggal 15 Juli 2013 dan ditempatkan di pos marisa sebagai kasir yang bertugas untuk menerima pembayaran angsuran dari consumer yang melakukan kredit pada PT. FIF, dan selanjutnya memasukkan uang angsuran tersebut ke dalam sistem komputer dan mengeluarkan dana kas kecil dan kas besar dan menyetorkan ke bank, serta terdakwa mendapatkan

4

upah/gaji pokok setiap bulan sebesar Rp 2 100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa selaku kasir pada PT. FIF Pos Marisa telah menerima pembayaran angsuran dari consumer, akan tetapi setelah menerima pembayaran angsuran tersebut terdakwa tidak menyetorkan / memasukkan ke dalam sistem komputer pada PT. FIF, melainkan terdakwa menggunakan untuk keperluannya sendiri yang jumlah keseluruhannya Rp. 17 703 000,- (tujuh belas juta tujuh ratus tiga ribu rupiah), yakni;

1. Angsuran dari Tahir Samaun pada tanggal 04 Juli 2014 sesuai kwitansi no 6170014-072062, dengan jumlah angsuran Rp.1.348.000,(satu juta tiga ratus empat puluh delapan ribu rupiah);
2. Anggsuran dari Suman Pakaya pada tanggal 06 Agustus 2014 sesuai kwitansi no 6170014-073939 dengan jumlah angsuran Rp.643.000,(enam ratus empat puluh tiga ribu rupiah);
3. Anggsuran dari Sudirman Hippy pada tanggal 12 Agustus 2014 sesuai kwitansi no 6170014-074454, dengan jumlah angsuran Rp 1 374 000,(satu juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu rupiah);
4. Anggsuran dari Jefri Firdaus pada tanggal 02 Agustus 2014 sesuai kwitansi no 6170014-088460, dengan jumlah angsuran Rp.643.000,(enam ratus empat puluh tiga ribu rupiah);
5. Anggsuran dari Ismail Jongge pada tanggal 08 Agustus 2014 sesuai kwitansi no 6170014-074884, dengan jumlah angsuran Rp.263.000,(dua ratus enam puluh tiga ribu rupiah);
6. Anggsuran dari Ikraminggada pada tanggal 07 Juli 2014 sesuai kwitansi no 6170014-072215, dengan jumlah angsuran Rp.1.394.000,(satu juta tiga ratus Sembilan puluh empat ribu rupiah);
7. Anggsuran dan Rahman Pakaya pada tanggal 25 Juni 2014 sesuai kwitansi no 6170014-072062, dengan jumlah angsuran Rp. 1 312 000,(satu juta tiga ratus dua belas ribu rupiah);
8. Anggsuran dari Fendi Madina pada tanggal 19 Juni 2014 sesuai kwitansi no 6170014-054304, dengan jumlah angsuran Rp.2.476.000,(dua juta empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);
9. Anggsuran dari Fatma Dunggio pada tanggal 24 Juli 2014 sesuai kwitansi no 6170014-074331, dengan jumlah angsuran Rp. 432.000,(empat ratus tiga puluh ribu rupiah);
10. Anggsuran dari Fadila Huwolo pada tanggal 05 September 2014 sesuai kwitansi no 6170014-088338, dengan jumlah angsuran Rp. 660 000,(enam ratus enam puluh ribu rupiah);




11. Anggsuran dari Epi Gius Dewa pada tanggal 03 Juli 2014 sesuai kwitansi no 6170014-072028, dengan jumlah angsuran Rp. 1.500.000,(satu juta lima ratus ribu rupiah);
 12. Anggsuran dari Hamdan Monoarfa pada tanggal 07 Juli 2014 sesuai kwitansi no 6170014-072958, dengan jumlah angsuran Rp. 632.000,(enam ratus tiga puluh dua ribu rupiah);
 13. Anggsuran dan Yahya Amai pada tanggal 02 Agustus 2014 sesuai kwitansi no 6170014-073738, dengan jumlah angsuran Rp 766 000,(tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah);
 14. Anggsuran dari Yunita S Pilomonu pada tanggal 24 April 2014 sesuai kwitansi no 6170014-026981, dengan jumlah angsuran Rp.3.240.000,(tiga juta dua ratus empat puluh ribu rupiah);
 15. Anggsuran dan Joni Amiarido pada tanggal 05 Agustus 2014 sesuai kwitansi no 6170014-073815, dengan jumlah angsuran Rp.387.000,(tiga ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);
 16. Anggsuran dari Yahya Adam pada tanggal 30 Juni 2014 sesuai kwitansi no 6170014-054713, dengan jumlah angsuran Rp.633.000,(enam ratus tiga puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa Hapsa Dj Umar alias Nova mengakibatkan PT. Federal International Finance (FIF) mengalami kerugian keseluruhannya sebesar Rp. 17.703.000,- (tujuh belas juta tujuh ratus tiga ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)

Perbuatan terdakwa Hapsa Dj Umar alias Nova tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Subsidiar

Bahwa ia terdakwa Hapsa Dj Umar alias Nova pada waktu sekira tanggal yang tidak ingat dengan pasti bulan Maret 2014 sampai dengan tanggal 05 September 2014 atau setidaknya tidaknya pada waktu tertentu antara bulan Maret 2014 sampai dengan bulan September 2014 atau setidaknya tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2014 melakukan beberapa perbuatan yang masing-masing ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut (Voortgezette Handeling), bertempat di kantor PT. Federal International Finance (FIF) Pos Marisa yang terletak di Desa Buntulia Selatan Kecamatan Duhiadaa Kabupaten Pohuwato atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Marisa atau setidaknya tidaknya Pengadilan Negeri Marisa berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yakni berupa uang sebesar Rp. 17.703.000,- (tujuh belas

6



juta tujuh ratus tiga ribu rupiah) yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yaitu milik dari pihak PT. Federal International Finance (FIF), dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa Hapsa Dj Umar alias Nova bekerja di PT. Federal International Finance (FIF) berdasarkan Perjanjian Kerja PT. Federal Internasional Finance No. 0007/HRD/FIF/KRY-P CB/VI/2013 tanggal 15 Juli 2013 dan ditempatkan di pos manisa sebagai kasir yang bertugas untuk menerima pembayaran angsuran dari consumer yang melakukan kredit pada PT. FIF, dan selanjutnya memasukkan uang angsuran tersebut ke dalam sistem komputer dan mengeluarkan dana kas kecil dan kas besar dan menyetorkan ke bank;
- Bahwa terdakwa selaku kasir pada PT. FIF Pos Manisa telah menerima pembayaran angsuran dari consumer, akan tetapi setelah menerima pembayaran angsuran tersebut terdakwa tidak menyetorkan / memasukkan ke dalam sistem komputer pada PT. FIF, melainkan terdakwa penggunaan untuk keperluannya sendiri yang jumlah keseluruhannya Rp. 17.703.000,- (tujuh belas juta tujuh ratus tiga ribu rupiah), yakni :
 1. Anggsuran dari Tahir Samaun pada tanggal 04 Juli 2014 sesuai kwitansi no 6170014-072062, dengan jumlah angsuran Rp.1.348.000,(satu juta tiga ratus empat puluh delapan ribu rupiah);
 2. Anggsuran dari Suman Pakaya pada tanggal 06 Agustus 2014 sesuai kwitansi no 6170014-073939 dengan jumlah angsuran Rp.643.000,(enam ratus empat puluh tiga ribu rupiah);
 3. Anggsuran dari Sudirman Hippy pada tanggal 12 Agustus 2014 sesuai kwitansi no 6170014-074454, dengan jumlah angsuran Rp.1.374.000,(satu juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu rupiah);
 4. Anggsuran dari Jefri Firdaus pada tanggal 02 Agustus 2014 sesuai kwitansi no 6170014-088460, dengan jumlah angsuran Rp.643.000,(enam ratus empat puluh tiga ribu rupiah);
 5. Anggsuran dari Ismail Jongge pada tanggal 08 Agustus 2014 sesuai kwitansi no 6170014-074884, dengan jumlah angsuran Rp.263.000,(dua ratus enam puluh tiga ribu rupiah);
 6. Anggsuran dari Ikraminggada pada tanggal 07 juli 2014 sesuai kwitansi no 6170014-072215, dengan jumlah angsuran Rp.1.394.000,(satu juta tiga ratus Sembilan puluh empat ribu rupiah);
 7. Anggsuran dari Rahman Pakaya pada tanggal 25 juni 2014 sesuai kwitansi no 6170014-072062, dengan jumlah angsuran Rp. 1.312.000,(satu juta tiga ratus dua belas ribu rupiah);



8. Anggsuran dari Fendi Madina pada tanggal 19 Juni 2014 sesuai kwitansi no 6170014-054304, dengan jumlah angsuran Rp.2.476.000,(dua juta empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);
 9. Anggsuran dari Fatma Dunggio pada tanggal 24 Juli 2014 sesuai kwitansi no 6170014-074331, dengan jumlah angsuran Rp. 432.000,(empat ratus tiga puluh ribu rupiah);
 10. Anggsuran dari Fadila Huwolo pada tanggal 05 September 2014 sesuai kwitansi no 6170014-088338, dengan jumlah angsuran Rp. 660.000,(enam ratus enam puluh ribu rupiah);
 11. Anggsuran dari Epi Gius Dewa pada tanggal 03 Juli 2014 sesuai kwitansi no 6170014-072028, dengan jumlah angsuran Rp. 1.500.000,(satu juta lima ratus ribu rupiah);
 12. Anggsuran dari Hamdan Monoarfa pada tanggal 07 Juli 2014 sesuai kwitansi no 6170014-072958, dengan jumlah angsuran Rp. 632.000,(enam ratus tiga puluh dua ribu rupiah);
 13. Anggsuran dari Yahya Amai pada tanggal 02 Agustus 2014 sesuai kwitansi no 6170014-073738, dengan jumlah angsuran Rp.766.000,(tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah);
 14. Anggsuran dari Yunita S Pilomonu pada tanggal 24 April 2014 sesuai kwitansi no 6170014-026981, dengan jumlah angsuran Rp 3.240.000,(tiga juta dua ratus empat puluh ribu rupiah);
 15. Anggsuran dari Joni Amiardo pada tanggal 05 Agustus 2014 sesuai kwitansi no 6170014-073815, dengan jumlah angsuran Rp.387.000,(tiga ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);
 16. Anggsuran dari Yahya Adam pada tanggal 30 Juni 2014 sesuai kwitansi no 6170014-054713, dengan jumlah angsuran Rp.633.000,(enam ratus tiga puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa Hapsa Dj Umar alias Nova mengakibatkan PT. Federal International Finance (FIF) mengalami kerugian keseluruhannya sebesar Rp. 17.703.000,- (tujuh belas juta tujuh ratus tiga ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa Hapsa Dj Umar alias Nova tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan/ eksepsi;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum dipersidangan telah menghadirkan saksi - saksi yang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi Hadi Prayitno Alias Hadi, menerangkan :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga,
- Bahwa saksi adalah pimpinan PT. FIF Pos Marisa;
- Bahwa terdakwa bekerja sebagai karyawan pada PT. FIF Pos Marisa, Kab. Pohuwato dengan menempati posisi sebagai kasir dengan menerima gaji sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) setiap bulan;
- Bahwa cara kerja terdakwa sebagai kasir adalah menerima uang angsuran pembayaran dari para customer dan memasukkannya ke dalam sistem komputer secara on line kemudian uang angsuran pembayaran customer tersebut disetorkan ke rekening bank perusahaan setiap harinya;
- Bahwa kemudian saksi yang pada saat itu sedang menyusun persentase persiapan menuju ke jakarta menerima informasi dari Yusra salah satu karyawan saksi yang mengatakan adanya transfer uang yang masuk ke dalam rekening perusahaan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang oleh Yusra tidak pernah merasa meminta uang tersebut;
- Bahwa atas informasi tersebut saksi mulai merasa curiga dengan terdakwa namun tidak mempunyai bukti dan setelah saksi berada di jakarta menerima informasi dari kepala cabang PT. FIF Gorontalo mengenai penyelewengan yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa kemudian Kusmawati sebagai Operation Support Section Head (OSSH) membentuk tim dari PT. FIF Marisa yaitu Nurul Maksum dan Nur Ayin Limehu untuk melakukan pengecekan terhadap kwitansi-kwitansi penyetoran dari para customer dan menemukan adanya 16 customer yang angsurannya tidak disetorkan;
- Bahwa kemudian saksi kembali ke marisa untuk mengklarifikasi dan memerintahkan kepada tim untuk terus melakukan pengecekan angsuran terhadap para customer namun pihak penyidik polda gorontalo meminta temuan data-data angsuran yang tidak disetorkan tersebut yang oleh saksi masih ada angsuran pembayaran yang tidak disetorkan terdakwa yang belum masuk dalam data temuan tersebut;
- Bahwa dari data temuan tersebut terdakwa melakukan perbuatannya mulai pada bulan April 2014 sampai dengan bulan September 2014 dengan jumlah angsuran yang tidak disetorkan sebesar Rp. 17.703.000, (tujuh belas juta tujuh ratus tiga ribu rupiah);

- Bahwa menurut saksi perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan memanfaatkan setiap ada pemadaman lampu dengan menerima pembayaran angsuran dari customer dengan menggunakan system manual dengan memberikan bukti pembayaran dengan tulisan tangan dan tidak dimasukkan ke dalam system komputer;
- Bahwa pembayaran angsuran konsumen tersebut adalah pembayaran maju 1 bulan atau dua bulan namun terdakwa memasukkan pembayaran angsuran konsumen pada system hanya satu bulan;
- Bahwa pada PT. FIF Pos Marisa memiliki 10 orang staf dengan pembagian tugas 8 orang petugas lapangan, 1 orang kasir dan 1 orang analis;
- Bahwa terdakwa tidak tercatat lagi sebagai karyawan PT. FIF Pos Marisa;
- Bahwa terdakwa telah mengupayakan damai dengan berjanji untuk melunasi uang angsuran customer yang tidak disetorkan namun sampai dengan sekarang terdakwa tidak ada itikad baik;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

2. Saksi Nur Ayin Limehe alias Ain, menerangkan sebagai berikut.

- Bahwa saksi kenai dengan terdakwa tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi adalah staff PT. FIF Pos Marisa sebagai credit accounting process (CAP) yang bertugas melakukan input data dan memproses pencairan dana;
- Bahwa cara kerja saksi sebagai credit accounting process mempunyai system yang berbeda dengan tugas terdakwa sebagai kasir;
- Bahwa saksi dalam menginput pembayaran customer ada dua macam pembayaran yakni pembayaran angsuran bulanan dan pembayaran angsuran musiman;
- Bahwa saksi mengetahui perbuatan terdakwa yang tidak menyetorkan uang angsuran pembayaran konsumen dari konsumen sendiri pada tanggal 12 September 2014 yang datang melakukan pengecekan angsuran pembayarannya yang telah dibayar maju oleh konsumen;
- Bahwa saksi kemudian melakukan pengecekan terhadap sistem atan nama konsumen Fadila Hulowo yang pada sistem pembayaran angsurannya telah melakukan pembayaran sebanyak 2 kali angsuran yang menurut Fadila Hulowo telah melakukan pembayaran angsuran sebanyak 4 kali dengan cara melakukan pembayaran maju;
- Bahwa saksi kemudian melaporkan perbuatan terdakwa tersebut ke Kantor Cabang karena pada saat itu pimpinan sedang tugas ke Jakarta yang atas perintah pimpinan dilakukan pemeriksaan terhadap semua pembayaran angsuran konsumen dan ditemukan ada 16 nasabah yang angsurannya tidak disetorkan terdakwa;

10



- Bahwa atas perbuatan terdakwa PT. FIF Pos Marisa mengalami kerugian sebesar Rp. 17.703.000,- (tujuh belas juta tujuh ratus tiga ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak lagi bekerja sebagai karyawan PT. FIF Pos Marisa;
- Bahwa perbuatan terdakwa dilakukan mulai pada bulan April 2014 dan di ketahui pada bulan September 2014;
- Bahwa saksi tidak mengetahui uang tersebut dipergunakan terdakwa untuk keperluan apa;
- Bahwa menurut saksi masih ada uang angsuran konsumen yang telah dipakai terdakwa yang tidak masuk dalam laporan perkara terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

3. **Saksi Kusmawati D.P. Sumba alias Yeti**, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi adalah karyawan PT. FIF Cabang Gorontalo sebagai Operation Support Section Head (OSSH) yang bertugas mengontrol uang perusahaan;
- Bahwa terdakwa bekerja sebagai karyawan PT. FIF Pos Marisa dengan tugas sebagai kasir dengan perjanjian kontrak kerja tertanggal 15 Juli 2013 dan menerima gaji sebesar Rp. 2.100.000 (dua juta seratus ribu rupiah) tiap bulannya;
- Bahwa perbuatan terdakwa saksi ketahui ketika pada sistem di kas besar rekening PT. FIF Pos Marisa terdapat sejumlah uang sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) sehingga oleh saksi ditarik melalui sistem;
- Bahwa saksi yang merasa curiga dengan keberadaan uang tersebut kemudian menelpon pimpinan PT. FIF Pos Marisa dan menyampaikan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang masuk ke rekening Pos Marisa yang oleh saksi merasa tidak pernah meminta sejumlah uang tersebut;
- Bahwa uang tersebut milik PT. NPM Pos Marisa yang bergerak di penjualan motor bekas yang seharusnya diserahkan terdakwa kepada PT. NPM Pos Marisa;
- Bahwa saksi bersama tim yang di pimpin oleh Kepala Cabang PT. FIF Gorontalo kemudian melakukan pemeriksaan terhadap PT. FIF Pos Marisa dan menemukan selisih uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang tidak disetorkan terdakwa dan terdakwa mengakui telah mempergunakan uang tersebut, sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk menutupi uang perusahaan yang telah terdakwa pakai dan sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) untuk keperluan pribadinya;
- Bahwa uang perusahaan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang telah dipergunakan terdakwa oleh perusahaan dan terdakwa akan diselesaikan secara musyawarah dengan membuat pernyataan akan dibayarkan oleh

11



- terdakwa pada bulan November 2014 dan mendapat sanksi dikeluarkan dari perusahaan PT. FIF Pos Marisa;
- Bahwa kemudian saksi mendapat laporan dari PT. FIF Pos Marisa terkait adanya konsumen atas nama Abdul Rahman Pakaya yang datang melakukan pengecekan terhadap pembayaran angsurannya tertanggal 12 September 2014 dengan membawa kwitansi pembayaran yang hanya ditulis dengan menggunakan tulisan tangan yang seharusnya dicetak dengan print out dan satu minggu kemudian datang lagi konsumen yang melakukan pengecekan pembayaran angsurannya;
 - Bahwa pembayaran angsuran yang dilakukan konsumen adalah dengan sistem pembayaran maju namun oleh terdakwa hanya menyetorkan uang pembayaran angsuran konsumen pada bulan itu saja dan angsuran pembayaran maju konsumen tersebut tidak disetorkan ke dalam sistem sehingga data angsuran pembayaran maju konsumen tidak tercatat dalam sistem;
 - Bahwa saksi kemudian mengkonfirmasi komplain oleh para konsumen terkait pembayaran angsurannya yang tidak masuk ke dalam sistem terhadap terdakwa yang diakui terdakwa melalui via telpon telah memakai uang pembayaran angsuran konsumen sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) lebih;
 - Bahwa dalam sistem PT. FIF di perbolehkan konsumen melakukan pembayaran maju tanpa di kenakan denda;
 - Bahwa kemudian PT. FIF Pos Marisa memerintahkan kepada karyawannya melakukan pemeriksaan terhadap semua pembayaran angsuran konsumennya dan ditemukan ada 16 konsumen sejak bulan April 2014 sampai dengan September 2014 yang telah melakukan pembayaran angsuran namun tidak disetorkan dengan jumlah uang angsuran sebesar Rp. 17.703.000 (tujuh belas juta tujuh ratus tiga ribu rupiah);
 - Bahwa PT. FIF Pos Marisa masih tetap melakukan pengecekan dan pemeriksaan terhadap semua angsuran pembayaran konsumen dengan memeriksa lembar bukti pembayaran angsuran berupa lembar bukti berwarna kuning yang merupakan arsip perusahaan dan lembar bukti berwarna putih yang dipegang oleh konsumen dan kembali menemukan ada 7 orang konsumen yang pembayaran angsurannya tidak disetorkan ke dalam sistem sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) lebih sehingga total secara keseluruhan uang pembayaran angsuran konsumen yang tidak disetorkan terdakwa sebesar Rp. 24.000.000,- (dua empat juta rupiah) lebih;



- Bahwa atas laporan dari Kepala FIF. Pos Marisa pada akhir tahun 2013 terdakwa sudah pernah memakai uang perusahaan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tanpa sepengetahuan pihak pimpinan yang diselesaikan secara kekeluargaan dan terdakwa menggantinya dengan memotong gajinya;
- Bahwa PT. FIF Pos Marisa hanya terdapat satu orang kasir yang dikelola oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa dalam menjalankan tugasnya sebagai kasir menggunakan user sendiri yang hanya diketahui oleh terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

4. Saksi Suman Pakaya alias Suman, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi adalah konsumen PT. FIF Pos Marisa;
- Bahwa terdakwa adalah kasir PT. FIF Pos Marisa;
- Bahwa saksi sebagai konsumen PT. FIF Pos Marisa dengan membeli motor Suzuki Revo dengan cara pembelian kredit;
- Bahwa saksi telah melakukan pembayaran angsuran sebanyak 7 kali pembayaran dengan mendapatkan bukti setoran pembayaran dari PT. FIF Pos Marisa;
- Bahwa pada pembayaran bulan ke-2 terdakwa tidak menyetorkan pembayaran angsuran saksi yang pada saat itu dibayar maju;
- Bahwa pihak PT. FIF Pos Marisa bertanggung jawab terhadap pembayaran angsuran saksi yang tidak disetorkan oleh terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

5. Saksi Menix Leyman alias Menix, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi adalah karyawan PT. FIF Pos Marisa yang bertugas sebagai CR yang mengontrol para kolektor;
- Bahwa saksi mengetahui adanya angsuran pembayaran konsumen yang tidak disetorkan oleh terdakwa pada tanggal 12 September 2014;
- Bahwa kemudian berdasarkan hasil pemeriksaan dari PT. FIF Pos Marisa ada 16 konsumen yang telah membayarkan angsurannya namun tidak tercatat dalam sistem;
- Bahwa kemudian saksi memanggil para konsumen tersebut untuk dikonfirmasi dan berdasarkan bukti setoran yang dimiliki para konsumen telah melakukan pembayaran angsuran namun tidak disetorkan terdakwa;
- Bahwa jumlah angsuran pembayaran konsumen yang tidak disetorkan terdakwa sebesar Rp. 17.703.000 (tujuh belas juta tujuh ratus tiga ribu rupiah);



- Bahwa terdakwa juga telah memakai uang perusahaan tanpa sepengetahuan pimpinan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa, yang pada pokoknya sbb :

- Bahwa terdakwa adalah karyawan PT. FIF Pos Marisa dengan jabatan sebagai kasir yang bertugas menerima uang angsuran pembayaran konsumen dengan memasukkan data angsuran pembayaran konsumen ke dalam sistem komputer dan menyetorkannya ke rekening kas besar dan kas kecil perusahaan;
- Bahwa terdakwa bekerja di PT. FIF Pos Marisa sejak tanggal 15 Juli 2013 sampai dengan bulan September 2014 dengan menerima gaji sebesar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa pada tanggal 26 Agustus 2014 pada kas besar PT. FIF Pos Marisa terdapat dana masuk sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang seharusnya uang tersebut diserahkan terdakwa kepada PT. NPM namun tidak diserahkan dan dipakai terdakwa untuk keperluan pribadinya
- Bahwa Kusmawati sebagai Operation Support Section Head (OSSH) yang bertugas mengontrol uang perusahaan PT. FIF Cabang Gorontalo dan seluruh PT. FIF Pos Gorontalo, yang mengetahui ada dana masuk di kas besar PT. FIF Pos Marisa kemudian bersama tim melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa yang diakui oleh terdakwa telah menggunakan uang perusahaan untuk keperluan pribadinya;
- Bahwa antara terdakwa dan PT. FIF sepakat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut secara musyawarah dengan membuat pernyataan terdakwa akan membayarkan uang perusahaan pada bulan November 2014 namun sampai sekarang terdakwa belum membayarkannya;
- Bahwa kemudian PT. FIF melakukan pemeriksaan terhadap semua angsuran pembayaran konsumen dan menemukan 16 konsumen yang telah melakukan pembayaran angsuran namun terdakwa tidak setorkan;
- Bahwa menurut terdakwa uang angsuran pembayaran konsumen yang telah ia pergunakan sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) lebih atau kurang dari Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak menyetorkan uang angsuran pembayaran konsumen adalah dengan cara ketika konsumen melakukan pembayaran angsuran maju selama 4 bulan kemudian terdakwa memberikan bukti pembayaran secara manual atau tulis tangan lalu terdakwa memasukkan pada sistem hanya selama 2 bulan;



- Bahwa pembayaran maju angsuran konsumen dibayarkan berupa pembayaran selama 4 bulan angsuran dan ada juga pembayaran maju selama 2 bulan angsuran;
- Bahwa selama terdakwa melakukan perbuatannya tidak pernah ada konsumen yang datang menanyakan pembayaran angsurannya;
- Bahwa uang angsuran pembayaran konsumen yang telah terdakwa pakai adalah tanggung jawab perusahaan;
- Bahwa terdakwa sebelumnya sudah pernah memakai uang perusahaan oleh pimpinan lama tanpa sepengetahuan pimpinan saat itu dan diselesaikan secara musyawarah;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar rekapan kwitansi costumer yang dibuat oleh Usmawati D.P. Sumba;
- 16 (enam belas) lembar dari costumer PT. FIF Pos Marisa;
- 16 (enam belas) lembar A/R (Account Receive) card dari PT. FIF Pos Marisa;
- 1 (satu) eksampler legalisir perjanjian kontrak PT. FIF dengan Hapsa DJ. Umar;
- 7 (tujuh) lembar A/R (Account Receive) card dari PT. FIF Pos Marisa, barang bukti tersebut telah disita dan diserahkan secara sah menurut hukum untuk memperkuat pembuktian didepan persidangan dimana para saksi dan terdakwa kenal barang bukti tersebut.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan, terdapat fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa waktu dan tempat kejadiannya pada bulan Maret tahun 2014 sampai dengan pada bulan September tahun 2014, bertempat di Kantor PT. FIF Pos Marisa yang terletak di desa Buntulia Selatan, kecamatan Duhiadaa, Kabupaten Pohuwato;
- Bahwa terdakwa adalah karyawan PT. FIF Pos Marisa dengan jabatan sebagai kasir yang bertugas menerima uang angsuran pembayaran konsumen dengan memasukkan data angsuran pembayaran konsumen ke dalam sistem komputer dan menyetorkannya ke rekening bank perusahaan setiap harinya;
- Bahwa terdakwa bekerja di PT. FIF Pos Marisa sejak tanggal 15 Juli 2013 sampai dengan bulan September 2014 dengan menerima gaji sebesar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah);

15



- Bahwa pada tanggal 26 Agustus 2014 pada kas besar PT. FIF Pos Marisa terdapat dana masuk sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang seharusnya uang tersebut diserahkan terdakwa kepada PT. NPM namun tidak diserahkan dan dipakai terdakwa untuk keperluan pribadinya
- Bahwa Kusmawati sebagai Operation Support Section Head (OSSH) yang bertugas mengontrol uang perusahaan PT. FIF Cabang Gorontalo dan seluruh PT. FIF Pos Marisa kemudian bersama tim melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa yang diakui oleh terdakwa telah menggunakan uang perusahaan untuk keperluan pribadinya;
- Bahwa antara terdakwa dan PT. FIF sepakat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut secara musyawarah dengan membuat pernyataan terdakwa akan membayarkan uang perusahaan pada bulan November 2014 namun sampai sekarang terdakwa belum membayarkannya;
- Bahwa Kusmawati sebagai Operation Support Section Head (OSSH) mendapat laporan dari PT. FIF Pos Marisa terkait adanya konsumen atas nama Abdul Rahman Pakaya yang datang melakukan pengecekan terhadap pembayaran angsurannya tertanggal 12 September 2014 dengan membawa kwitansi pembayaran yang hanya ditulis tangan yang seharusnya dicetak dengan print out yang tidak disetorkan terdakwa dan satu minggu kemudian datang lagi konsumen yang melakukan pengecekan terhadap pembayaran angsurannya;
- Bahwa pembayaran angsuran yang dilakukan konsumen tersebut adalah dengan sistem pembayaran maju namun oleh terdakwa hanya menyetorkan uang pembayaran angsuran konsumen pada bulan itu saja dan angsuran pembayaran maju konsumen tersebut tidak disetorkan ke dalam sistem sehingga data angsuran pembayaran maju konsumen tidak tercatat dalam sistem;
- Bahwa Kusmawati kemudian mengkonfirmasi komplain oleh para konsumen terkait pembayaran angsurannya yang tidak masuk ke dalam sistem terhadap terdakwa yang diakui terdakwa melalui via telpon telah memakai uang pembayaran angsuran konsumen sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) lebih;
- Bahwa dalam sistem PT. FIF di perbolehkan konsumen melakukan pembayaran maju tanpa di kenakan denda;
- Bahwa kemudian pimpinan PT. FIF Pos Marisa memerintahkan kepada karyawannya melakukan pemeriksaan terhadap semua pembayaran angsuran konsumennya dan ditemukan ada 16 konsumen sejak bulan April 2014 sampai dengan September 2014 yang telah melakukan pembayaran angsuran

16



- namun tidak disetorkan dengan jumlah uang angsuran sebesar Rp. 17.703.000 (tujuh belas juta tujuh ratus tiga ribu rupiah);
- Bahwa PT. FIF Pos Marisa masih tetap melakukan pengecekan dan pemeriksaan terhadap semua angsuran pembayaran konsumen dengan memeriksa lembar bukti pembayaran angsuran berupa lembar bukti berwarna kuning yang merupakan arsip perusahaan dan lembar bukti berwarna putih yang dipegang oleh konsumen dan kembali menemukan ada 7 orang konsumen yang pembayaran agsurannya tidak disetorkan ke dalam sistem sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) lebih sehingga total secara keseluruhan uang pembayaran angsuran konsumen yang tidak disetorkan terdakwa sebesar Rp. 24.000.000,- (dua empat juta rupiah) lebih;
 - Bahwa perbuatan terdakwa dengan tidak menyetorkan uang angsuran pembayaran konsumen adalah dengan cara ketika konsumen melakukan pembayaran angsuran maju selama 4 bulan kemudian terdakwa memberikan bukti pembayaran secara manual atau tulis tangan lalu terdakwa memasukkan pada sistem hanya selama 2 bulan;
 - Bahwa pembayaran maju angsuran konsumen dibayarkan berupa pembayaran selama 4 bulan angsuran dan ada juga pembayaran maju selama 2 bulan angsuran;
 - Bahwa uang angsuran pembayaran konsumen yang telah terdakwa pakai adalah tanggung jawab perusahaan;
 - Bahwa terdakwa sebelumnya sudah pernah memakai uang perusahaan oleh pimpinan lama tanpa sepengetahuan pimpinan saat itu dan diselesaikan secara musyawarah;
 - Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar para terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas yaitu :

Primair : pasal 374 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP.

Subsidaire : pasal 372 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara subsidairitas maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan membuktikan dakwaan primair dan apabila dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dibuktikan lagi;



Menimbang, bahwa dalam dakwaan primair perbuatan para terdakwa melanggar pasal 374 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja;
3. Memiliki dengan melawan hak;
4. Sesuatu barang yang seluruh atau sebagian milik orang lain;
5. Barang tersebut ada pada dirinya bukan karena kejahatan;
6. Orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaan atau jabatan atau karena ia mendapat upah uang;
7. Beberapa perbuatan yang merupakan perbuatan berlanjut;

Ad.1. Unsur "Barangsiapa".

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barangsiapa" adalah orang perorangan atau badan hukum atau subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya (*Toerekening Van Baarheid*).

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa HAPSA DJ. UMAR Alias NOVA yang identitasnya sama dengan yang tersebut dalam surat dakwaan mengingat peranannya dalam suatu peristiwa tindak pidana yang didakwakan dalam perkara ini, selain itu selama persidangan berlangsung, Terdakwa memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani yang berdasarkan alasan-alasan pembenar dan pemaaf yang dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung-jawab serta tidak terdapat satu pun petunjuk bahwa akan terjadi kesalahan pelaku/ orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "barangsiapa" menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur "dengan sengaja";

Menurut *Memori Van Toelighting* sengaja adalah *willen en wetens* atau mengetahui dan menghendaki serta menginsyafi timbulnya akibat artinya dalam diri si pelaku haruslah terdapat suatu pengetahuan dan sekaligus kehendak untuk melakukan suatu perbuatan dengan termasuk segala akibatnya. Pengetahuan dan kehendak dalam hal ini adalah untuk memiliki tanpa hak suatu barang milik orang lain yang ada padanya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan terdakwa bekerja di PT. FIF Pos Marisa yang terletak di desa Buntulia Selatan, kecamatan Duhiadaa, Kabupaten Pohuwato sebagai kasir yang

18



bertugas menerima uang angsuran pembayaran konsumen dengan memasukkan data angsuran pembayaran konsumen ke dalam sistem komputer dan menyetorkannya ke rekening bank perusahaan setiap harinya atau ke rekening kas besar dan kas kecil perusahaan dengan menerima gaji sebesar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) tiap bulannya;

Bahwa kemudian terdakwa sebagai kasir menerima pembayaran angsuran konsumen tiap bulannya dengan memasukkannya ke dalam system computer secara on line dan mencetaknya dengan print out berupa lembar bukti berwarna kuning yang merupakan arsip perusahaan dan lembar bukti berwarna putih yang dipegang oleh konsumen;

Bahwa pada tanggal 26 Agustus 2014 Kusmawati sebagai Operation Support Section Head (OSSH) yang bertugas mengontrol uang perusahaan PT. FIF Cabang Gorontalo dan seluruh PT. FIF Pos di Provinsi Gorontalo, pada kas besar PT. FIF Pos Marisa mengetahui pada system ada dana masuk sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) karena merasa curiga dengan uang tersebut kemudian menghubungi pimpinan PT. FIF Marisa yang pada saat itu akan berangkat ke Jakarta sehingga oleh Pimpinan PT. FIF Cabang Gorontalo membentuk tim dan melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa yang diakui terdakwa uang tersebut adalah uang PT. NPM yang seharusnya diserahkan terdakwa kepada PT. NPM namun tidak diserahkan dan dipakai terdakwa untuk keperluan pribadinya;

Bahwa antara terdakwa dan PT. FIF sepakat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut secara musyawarah dengan membuat pernyataan terdakwa akan membayarkan uang perusahaan pada bulan November 2014 namun sampai sekarang terdakwa belum membayarkannya;

Bahwa kemudian Kusmawati sebagai Operation Support Section Head (OSSH) mendapat laporan dari PT. FIF Pos Marisa terkait adanya konsumen atas nama Abdul Rahman Pakaya yang datang melakukan pengecekan terhadap pembayaran angsurannya tertanggal 12 September 2014 dengan membawa kwitansi pembayaran yang hanya ditulis tangan yang seharusnya dicetak dengan print out yang tidak disetorkan terdakwa dan satu minggu kemudian datang lagi konsumen yang melakukan pengecekan terhadap pembayaran angsurannya;

Bahwa pembayaran angsuran yang dilakukan konsumen tersebut adalah dengan sistem pembayaran maju namun oleh terdakwa hanya menyetorkan uang pembayaran angsuran konsumen pada bulan itu saja dan angsuran pembayaran maju konsumen tersebut tidak disetorkan ke dalam sistem sehingga data angsuran pembayaran maju konsumen tidak tercatat dalam system kemudian Kusmawati mengkonfirmasi komplain oleh para konsumen terkait pembayaran

19



angsurannya yang tidak masuk ke dalam sistem computer yang diakui oleh terdakwa melalui via telpon telah memakai uang pembayaran angsuran konsumen sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) lebih;

Bahwa kemudian pimpinan PT. FIF Pos Marisa memerintahkan kepada karyawannya melakukan pemeriksaan terhadap semua pembayaran angsuran konsumennya dan ditemukan ada 16 konsumen sejak bulan April 2014 sampai dengan September 2014 yang telah melakukan pembayaran angsuran namun tidak disetorkan dengan jumlah uang angsuran sebesar Rp. 17.703.000 (tujuh belas juta tujuh ratus tiga ribu rupiah);

Bahwa PT. FIF Pos Marisa masih tetap melakukan pengecekan dan pemeriksaan terhadap semua angsuran pembayaran konsumen dengan memeriksa lembar bukti pembayaran angsuran berupa lembar bukti berwarna kuning yang merupakan arsip perusahaan dan lembar bukti berwarna putih yang dipegang oleh konsumen dan kembali menemukan ada 7 orang konsumen yang pembayaran agsurannya tidak disetorkan ke dalam sistem sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) lebih sehingga total secara keseluruhan uang pembayaran angsuran konsumen yang tidak disetorkan terdakwa sebesar Rp. 24.000.000,- (dua empat juta rupiah) lebih;

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan memanfaatkan setiap ada pemadaman lampu dengan menerima pembayaran maju angsuran dari customer satu atau dua bulan dengan menggunakan system manual dengan memberikan bukti pembayaran dengan tulisan tangan dan hanya memasukkan pembayaran maju angsuran konsumen pada bulan tersebut dan tidak memasukkan pembayaran maju konsumen pada bulan berikutnya pada system;

Bahwa dalam keterangannya Hadi Prayitno sebagai pimpinan, Nur Ayin Limehe sebagai karyawan, Kusmawati karyawan, Menix Leyman karyawan yang bekerja pada PT. FIF mengetahui perbuatan terdakwa setelah menggunakan uang perusahaan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan adanya komplain dari konsumen yang pembayaran maju angsurannya tidak dimasukkan dalam sistem, Suman Pakaya nasabah PT. FIF Pos Marisa mengetahui pembayaran angsuran ke-duanya tidak masuk ke dalam sistem setelah melakukan pengecekan pembayaran angsurannya pada PT. FIF Pos Marisa;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat kehendak yang terdapat dalam diri Terdakwa sebagai perwujudan sikap batinnya dengan sengaja untuk memiliki tanpa hak suatu barang milik orang lain yang ada padanya bukan karena kejahatan mulai timbul ketika memanfaatkan pemadaman lampu dengan menerima pembayaran maju angsuran konsumen, dan niat terdakwa mulai terlaksana ketika terdakwa membuatkan bukti setoran

20



pembayaran angsuran konsumen berupa bukti pembayaran manual dengan tulisan tangan tanpa menyuruh konsumen datang kembali untuk mengambil bukti pembayarannya yang di print out setelah dimasukkan secara on line pada sistem komputer, dimana perwujudan tersebut terlaksana dengan selesai ketika terdakwa sebagai kasir menggunakan uang dari 23 konsumen PT. FIF Pos Marisa sebesar Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) lebih untuk keperluan pribadinya;

Bahwa uang pembayaran angsuran konsumen yang tidak disetorkan terdakwa sebesar Rp. 24 000 000,- (dua puluh empat juta rupiah) lebih adalah perbuatan sengaja dengan mengetahui dan menghendaki serta menginsyafi timbulnya akibat yang menyebabkan PT. FIF Pos Marisa mengalami kerugian;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "dengan sengaja" menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur "Memiliki dengan melawan hak";

Yang dikehendaki oleh unsur ini adalah kehendak untuk mempunyai benda tersebut secara melawan hak, artinya si pelaku tidak berwenang untuk mempunyai barang tersebut tanpa seizin pemiliknya. Kehendak untuk mempunyai dalam hukum pidana dapat terlihat dari perbuatan-perbuatan yang seolah-olah ia sebagai pemilik dari benda tersebut, misalnya menjual, menggadaikan, menikmati dan lain-lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan terdakwa dalam menjalankan tugasnya menerima pembayaran maju angsuran konsumen PT. FIF Pos Marisa secara tunai dan dengan memanfaatkan pemadaman lampu terdakwa memberikan tanda bukti setoran angsuran yang ditulis tangan kepada para konsumen kemudian menginput/ memasukkan data pembayaran angsuran konsumen pada sistem komputer pada saat lampu menyala, dan hanya pembayaran angsuran pada bulan itu saja dimasukkan oleh terdakwa ke dalam sistem tanpa memasukkan data pembayaran maju konsumen ke dalam sistem komputer sehingga pada saat konsumen melakukan pengecekan pembayaran maju angsurannya yang telah diserahkan ke terdakwa tidak ditemukan datanya pada sistem komputer PT. FIF Pos Marisa dan dari pengakuan terdakwa angsuran pembayaran tersebut dipakai untuk kepentingan pribadinya sehingga terdapat selisih pembayaran angsuran yang tidak dimasukkan dalam sistem komputer sebesar Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) lebih;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim berpendapat kehendak terdakwa untuk mempunyai benda tersebut secara melawan hak yang berarti terdakwa tidak berwenang untuk mempunyai barang tersebut tanpa seizin pemiliknya adalah dapat diketahui dari



perbuatan-perbuatan terdakwa yang seolah-olah ia sebagai pemilik benda dengan menggunakan uang pembayaran angsuran dari para konsumen yang seharusnya dimasukkan ke dalam sistem komputer secara on line dan kemudian disetorkan ke rekening PT. FIF Pos Marisa;

Bahwa keterangan terdakwa yang mengakui telah menerima uang angsuran pembayaran dari para konsumen PT. FIF Pos Marisa namun data pembayaran konsumen tidak dimasukkan ke dalam sistem komputer secara on line dan uang pembayaran tersebut tidak disetorkan ke rekening perusahaan adalah menunjukkan kehendak untuk mempunyai benda tersebut secara melawan hak, yang seolah-olah ia sebagai pemilik dari benda tersebut yang dari pemeriksaan dilakukan ditemukan selisih uang angsuran para konsumen sebesar Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) lebih telah dipergunakan terdakwa untuk keperluan pribadinya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "memiliki dengan melawan hak" menurut Majelis telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur "Barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, PT. FIF Pos Marisa bergerak dibidang Finance/ pembiayaan kendaraan bermotor dan terdakwa bekerja sebagai kasir dengan tugas menerima pembayaran angsuran para konsumen setiap bulannya dan pembayaran maju angsuran konsumen dengan memasukkan data ke dalam sistem komputer secara on line kemudian menyetorkan uang pembayaran angsuran para konsumen ke rekening perusahaan setiap harinya namun terdakwa sebagai kasir hanya memasukkan data pembayaran angsuran konsumen pada bulan itu saja tanpa memasukkan data pembayaran maju angsuran konsumen sehingga terjadi selisih uang dari para konsumen yang tidak disetorkan terdakwa sebesar Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) lebih;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat, uang yang ada pada diri terdakwa dan telah dipergunakan untuk keperluan pribadi terdakwa adalah milik PT. FIF Pos Marisa yang seharusnya disetorkan terdakwa ke rekening PT. FIF Pos Marisa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain" menurut Majelis telah terpenuhi;

Ad. 5. Unsur "barang tersebut ada pada dirinya bukan karena kejahatan";

Menimbang, bahwa terdakwa bekerja pada PT. FIF Pos Marisa sebagai kasir dengan menerima gaji sebesar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) tiap bulannya yang bertugas menerima pembayaran angsuran para konsumen setiap bulannya dan pembayaran maju angsuran konsumen dengan



memasukkan data ke dalam sistem komputer secara on line kemudian menyetorkan uang pembayaran angsuran para konsumen ke rekening perusahaan setiap harinya namun data pembayaran maju angsuran konsumen tidak di masukkan ke system computer dan uang pembayaran angsuran konsumen tidak pula disetorkan ke rekening perusahaan sehingga terdapat selisih uang angsuran pembayaran para konsumen yang tidak disetorkan ke kasir sebesar Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) lebih yang diketahui oleh terdakwa bahwa uang angsuran pembayaran dari nasabah tersebut adalah milik PT. FIF Pos Marisa tempat dimana terdakwa bekerja sebagai karyawan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat, terdakwa telah diberikan tugas/ kepercayaan oleh PT. FIF Pos Marisa untuk menguasai benda/ uang milik PT. FIF Pos Marisa sehingga keberadaan benda/ uang tersebut pada diri terdakwa bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "barang tersebut ada pada dirinya bukan karena kejahatan" menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad. 6. Unsur "Orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaan atau jabatan atau karena ia mendapat upah uang";

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu komponen unsur terbukti, maka terpenuhilah sudah apa yang dikehendaki oleh unsur ini secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan berhubungan dengan pekerjaan adalah merupakan hubungan pelaku sebagai bawahan terhadap atasannya didalam lingkungan pekerjaannya, selanjutnya yang dimaksud dengan jabatan adalah suatu pekerjaan, dimana seseorang melakukan pekerjaan yang tertentu dan terbatas. Sedangkan yang dimaksud dengan karena mendapat upah uang yaitu pelaku memperoleh balas jasa uang dari penguasaan barang itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, terdakwa bekerja di PT. FIF Pos Marisa sebagai kasir dengan tugas menerima pembayaran angsuran konsumen dan memasukkan datanya ke dalam system computer secara on line kemudian menyetorkannya ke rekening perusahaan dengan menerima gaji sebesar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) tiap bulannya, sehingga terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut berhubungan dalam suatu lingkungan pekerjaan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaan atau jabatan atau karena ia mendapat upah uang" menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;



Ad. 7. Unsur "beberapa perbuatan yang merupakan perbuatan berlanjut";

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur perbuatan berlanjut adalah perbuatan yang dilakukan secara berulang kali yang mempunyai hubungan sedemikian rupa dengan satu jenis perbuatan dengan adanya satu kesatuan niat yang dilakukan dengan tenggang waktu yang tidak terlalu lama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan terdakwa yang bekerja sebagai kasir pada PT. FIF Pos Marisa selama kurung waktu antara bulan Juli tahun 2013 sampai dengan bulan September tahun 2014 telah menjalankan tugasnya sebagai kasir dengan menerima angsuran pembayaran para konsumen dan pada mulai bulan Maret tahun 2014 sampai dengan bulan September 2014 terdakwa yang menerima pembayaran maju angsuran para konsumen kemudian tidak memasukkan data pembayaran maju para konsumen ke dalam sistem komputer dan menggunakan uang pembayaran maju konsumen tersebut untuk kepentingan pribadinya;

Bahwa terdakwa menerima pembayaran maju angsuran para konsumen secara keseluruhan selama kurun waktu 7 bulan dan mempergunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadinya adalah merupakan perbuatan yang sejenis yang dilakukan beberapa kali secara berlanjut meskipun waktu perbuatan terdakwa sampai dengan waktu berbulan-bulan namun oleh hukum perbuatan tersebut dapat dipandang sebagai waktu yang tidak terlalu lama karena dilakukan beberapa kali secara berlanjut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "beberapa perbuatan yang merupakan perbuatan berlanjut" menurut Majelis Hakim telah terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti dalam perbuatan terdakwa maka dakwaan subsidair tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa dalam pembelaan tertulis terdakwa memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam pertimbangan hal-hal yang meringankan pada diri terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam pasal 374 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan yang dapat menghapus sifat tindak pidana pada diri Terdakwa baik alasan pemaaf maupun alasan pembeda, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dihukum setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah maka perbuatannya tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya sehingga



cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja secara berlanjut" sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa di tahan, masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena selama pemeriksaan terdakwa ditahan yang nantinya akan menjalani penahanan setelah ada putusan Majelis Hakim maka cukup beralasan Majelis Hakim memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti sebagaimana yang termuat pada daftar barang bukti dalam berkas perkara ini, oleh karena sudah tidak diperlukan lagi sebagai barang bukti baik dalam perkara ini maupun dalam perkara lain disamping itu dalam kegunaannya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yang namanya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan sebelumnya tidak meminta pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 KUHP, terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, terlebih dahulu mempertimbangkan hal – hal yang memberatkan dan meringankan bagi terdakwa;

Hal – hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa menyebabkan kerugian pada PT. FIF Pos Marisa;

Hal – hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa masih muda dan masih banyak kesempatan untuk memperbaiki diri;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan yang dijatuhkan Majelis Hakim bukanlah semata-mata balas dendam namun lebih dititik beratkan pada pendidikan dan pengajaran untuk memperbaiki budi pekerti terdakwa maupun warga masyarakat lainnya dan diharapkan setelah terdakwa selesai menjalani pidananya dan kembali



ke masyarakat tidak akan lagi melakukan perbuatan yang sejenis maupun perbuatan pidana lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas penjatuhan pidana atas diri terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan menurut Majelis Hakim adalah yang memenuhi rasa keadilan masyarakat maupun hukum yang berlaku;

Mengingat pasal 374 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP, pasal 197 Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang KUHP dan peraturan – peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI


1. Menyatakan Terdakwa HAPSA DJ. UMAR Alias NOVA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja secara berlanjut";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar rekapan kwitansi costumer yang dibuat oleh Usrawati D.P. Sumba;
 - 16 (enam belas) lembar dari costumer PT. FIF Pos Marisa;
 - 16 (enam belas) lembar A/R (Account Receive) card dari PT. FIF Pos Marisa;
 - 1 (satu) eksampler legalisir perjanjian kontrak PT. FIF dengan Hapsa DJ. Umar;
 - 7 (tujuh) lembar A/R (Account Receive) card dari PT. FIF Pos Marisa;Dikembalikan kepada PT. FIF Pos Marisa.
6. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permasyarakatan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marisa pada hari SELASA, tanggal 13 JANUARI 2015 oleh kami MOHAMMAD SYAFII, SH. Sebagai Hakim Ketua Majelis, IRWANTO, SH. Dan ALFIANUS RUMONDOR, SH. Masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari KAMIS, tanggal 15 JANUARI 2015 dalam sidang yang




terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim anggota, dibantu oleh MASITA MONOARFA, SH. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Marisa, dengan dihadiri oleh RUJI WIBOWO, SH. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Marisa dan Terdakwa,

HAKIM ANGGOTA,


IRWANTO, SH.

HAKIM KETUA MAJELIS.


MOHAMMAD SYAFII, SH.


2. ALFIANUS RUMONDOR, SH.

PANITERA PENGGANTI,


MASITA MONOARFA, SH